

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Mencapai tujuan tersebut di butuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam rana hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut. Namun demikian, itu berdampak pula pada ragam bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas, Hal ini menjadi tugas penting kita semua agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik sementara hukum yang mengaturnya sudah tidak sesuai lagi menyebabkan kurang ditaatinya lagi oleh masyarakat. Akibatnya seorang individu yang melanggar suatu norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur norma tersebut. Sikap tertentu inilah yang membuat dia tidak merasa perlu menaati norma tersebut.

Kepentingan hukum berupa kehormatan atau nama baik seseorang juga merupakan salah satu kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana. Oleh karenanya, Kitab Undang-


Undang Hukum Pidana mengancam pidana terhadap setiap orang yang melanggar kehormatan atau nama baik seseorang. Untuk itu dalam KUHPidana terdapat sejumlah tindak pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai penghinaan.

Rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara delik pengaduan fitnah dengan delik pencemaran (bahasa Belanda: *smaad*) dan pencemaran tertulis (bahasa Belanda.: *smaadschrift*). Kaitan erat antara delik fitnah dengan delik pencemaran dan pencemaran tertulis, yaitu bahwa delik pengaduan fitnah merupakan ketentuan khusus terhadap delik pencemaran atau pencemaran tertulis yang merupakan ketentuan umum. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur pemberatan sehingga ancaman pidana maksimumnya juga lebih tinggi, yaitu jika pencemaran hanya diancam maksimum penjara 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- dan pencemaran tertulis dengan maksimum penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-, maka pengaduan fitnah diancam maksimum 4 tahun penjara

Hal yang menarik perhatian adalah dalam undang-undang di Indonesia, telah diakui tentang hak setiap orang untuk mengajukan laporan atau pengaduan mengenai adanya suatu tindak pidana. Hak ini diakui secara eksplisit (tersurat) dan secara tegas dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, di mana Pasal 108 KUHAP selengkapnya berbunyi sebagai berikut,

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penidik.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan



Sebagaimana Uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang diajukan dalam penulisan yang berjudul, Tinjauan Yuridis Tentang Pengaduan Fitnah yang Diatur Dalam Pasal 317 KUHP, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cakupan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHPidana?
2. Bagaimanakah kedudukan delik pengaduan fitnah sehubungan dengan diakuinya hak melapor atau mengadu dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang di maksud :

- a. Agar mengetahui bagaimana cakupan delik pengaduan fitnah dalam
- b. Agar mengetahui kedudukan delik pengaduan fitnah sehubungan dengan di akuinya hak melapor.

### D. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Olehnya manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana yang menyangkut masalah pengaduan palsu.
- b. Untuk memberikan masukan kepada pihak berwenang atau penguasa untuk lebih cermat dan berhati-hati kepada setiap pelapor agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- c. Untuk menyusun skripsi guna melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana.
- d. Untuk menambah pengetahuan bagi Mahasiswa Tentang pengaduan memfitnah atau palsu.

